



RENJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN — TAHUN 2026 —



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 telah dapat di selesaikan tepat waktu.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara Program Kegiatan dengan Kinerja Perangkat Daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan pada setiap Tahun Anggaran

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Barito Selatan



AGUS IN YULIUS, S.T., M.T.
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 200312 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan. 5

2.2. Analisis Kinerja Bidang SKPD 10

2.3. Isu –Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 11

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah 14

2.5. Penelaahan Usulan Program 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 16

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 18

3.3. Program dan Kegiatan 19

BAB IV PENUTUP..... 23

LAMPIRAN..... 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Barito Selatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah sebagai *Ex Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta akuntabel, maka diperlukan perencanaan yang baik, dan untuk tercapainya perencanaan yang baik tersebut, disusunlah Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Program dan Kegiatan serta skala prioritas pembangunan dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan

Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (2) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan yang dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam pasal 137 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja atau Renja Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut Perangkat Daerah ini disusun dengan mengacu pada :

- Rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif, selain itu;
- Renstra Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan prakiraan maju;
- Dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan periode sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk mengakomodir hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Forum SKPD serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan mempunyai landasan Dasar Hukum antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
9. Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Barito Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang Penanggulangan Bencana ;
2. Menjabarkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Operasional ;
3. Untuk menetapkan dokumen perencanaan yang akurat yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya.
4. Untuk lebih memantapkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan yang lebih akuntabel dalam mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan dalam rangka Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur, maka Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2026 dengan Sebagai Pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Bidang SKPD
- 2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV: PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan pemasalahan yang dihadapi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang telah

dilaksanakan sebanyak 3 Program dengan 12 Kegiatan dan 30 Subkegiatan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan Renja Kegiatan menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan dapat terealisasi dengan hasil/keluaran yang memenuhi target kinerja sesuai yang direncanakan.

Realisasi Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Tabel 2.1.1. Realisasi Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
5.1.	Belanja Operasi	Rp. 7.582.594.546,-		
5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp. 3.764.654.957,-		27,62%
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.747.939.589,-		13,63%
5.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 70.000.000,-		0,00%
5.2.	Belanja Modal	Rp. 784.990.219.-		
5.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 784.990.219,-		68,62%
5.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 725.152.719,-		11,11%
5.2.3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-		-
	Jumlah	Rp. 7.800.083.221,-		99,54%

Tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan untuk mencapai sasaran serta target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sampai dengan tahun 2025 hasilnya cukup baik, akan tetapi kedepannya tentu masih banyak faktor yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut diatas akan dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2026.

Program dan Realisasi Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 206.089.550,-	Rp. 205.518.951,-	Rp. 570.599,-	99,72%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.755.654.957,-	Rp. 2.078.701.683,-	Rp. 1.676.953.274,-	55,35%
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 60.955.000,-	Rp. 59.255.000,-	Rp. 1.740.000,-	97,15%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
3.2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 7.124.800,-	Rp. 5.674.800,-	Rp. 1.450.000,-	79,65%
3.3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.19.884.000,-	Rp.19.884.000,-	Rp. 0,-	100%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.995.550,-	Rp. 6.945.550,-	Rp. 50.000,-	99,29%
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 39.539.200,-	Rp. 39.510.900,-	Rp. 28.300,-	99,93%
4.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 28.219.300,-	Rp. 28.159.300,-	Rp. 60.000,-	99,79%
4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 2.400.000,-	Rp. 1.752.750,-	Rp. 647.250,-	73,03%
4.5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 55.813.000,-	Rp. 55.713.000,-	Rp. 100.000,-	99,82%
4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 273.380.000,-	Rp. 246.684.250,-	Rp. 26.695.750,-	90,23%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.400.000,-	Rp. 8.584.000,-	Rp. 11.816.000,-	42,08%
5.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 777.556.719,-	Rp. 737.727.455,-	Rp. 39.829.264,-	94,88%
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 6.408.000,-	Rp. 6.408.000,-	Rp. 0,-	100%
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 108.229.889,-	Rp. 88.692.986,-	Rp. 19.536.903,-	81,95%
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 591.500.000,-	Rp. 585.960.000,-	Rp. 5.540.000,-	99,06%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 391.288.000,-	Rp. 368.353.100,-	Rp. 22.934.900,-	94,14%
7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 100.000.000,-	Rp. 99.800.000,-	Rp. 200.000,-	99,80%
B.	Program Penanggulangan Bencana				
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
1.1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 152.643.000,-	Rp. 145.101.960,-	Rp. 7.541.040,-	95,06%
1.2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 372.515.000,-	Rp. 352.749.675,-	Rp. 19.765.325,-	94,69%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Sisa Tahun 2025 (Rp)	Penyerapan %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
2.1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 31.110.000,-	Rp. 30.803.000,-	Rp. 307.000,-	99,01%
2.2.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 17.100.000,-	-	-	-
2.3.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 35.970.000,-	-	-	-
2.4.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 313.149.800,-	Rp. 298.995.400,-	Rp. 141.544.000,-	95,48%
2.5.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.6.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp. 150.787.500,-	Rp. 134.347.500,-	Rp. 16.440.000,-	89,10%
2.7.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
3.1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/kota	Rp. 183.726.000,-	Rp. 180.410.000,-	Rp. 3.316.000,-	98,20%
3.2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 276.858.700,-	Rp. 144.287.004,-	Rp. 132.571.696,-	52,12%
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
4.1.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 54.388.100,-	Rp. 50.891.700,-	Rp. 3.496.400,-	93,57%
4.2.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota	Rp. 126.280.000,-	Rp. 120.853.500,-	Rp. 5.426.500,-	95,70%
C.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/kota				
1.1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab/kota	Rp. 201.578.700,-	Rp. 179.875.325,-	Rp. 21.703.375,-	89,23%
	JUMLAH	Rp. 8.367.584.765,-	Rp. 6.281.640.769,-	Rp. 2.085.943.996,-	75,07%

Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026

Rencana Kerja dan Program Kegiatan Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan berdasarkan pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dimana memperhatikan pada capaian penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut:

Rencana Belanja Per Program & Kegiatan Tahun 2026

Tabel 2.1.3. Target Belanja BPBD APBD Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp)	Kondisi Kinerja (Target)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.514.073.694,-	95%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 72.533.500,-	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 7.247.500,-	12 Dokumen
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 65.286.000,-	12 Laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.269.284.186,-	
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.234.259.186,-	12 Bulan/Orang
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 35.025.000,-	12 Laporan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000,-	
3.1.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 15.000.000,-	12 Dokumen
3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 5.000.000,-	60 Orang
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 110.496.640,-	
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.664.990,-	12 Paket
4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.999.850,-	12 Paket
4.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 1.499.800,-	12 Paket
4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 600.000,-	12 Dokumen
4.5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 30.000.000,-	12 Laporan
4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 69.732.000,-	12 Laporan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 148.990.000,-	
5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 6.990.000,-	12 Unit
5.2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 142.000.000,-	5 Unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 681.939.368,-	
6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.496.000,-	12 Laporan
6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 183.793.368,-	12 Laporan
6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 495.650.000,-	12 Laporan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 210.830.000,-	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2026 (Rp)	Kondisi Kinerja (Target)
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 210.830.000,-	10 Unit
7.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 0,-	
B.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 500.167.000,-	100%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 18.000.000,-	
1.1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Rp. 18.000.000,-	137914 Orang
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 282.265.000,-	
2.1.	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/kota	Rp. 24.928.000,-	12 Kegiatan
2.2.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 10.000.000,-	50 Orang
2.3.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp. 20.000.000,-	1975 Keluarga
2.4.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 25.000.000,-	6 Kawasan
2.5.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kab/kota	Rp. 177.337.000,-	60 Orang
2.6.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Rp. 25.000.000,-	3 Dokumen
2.7.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 0,-	
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 100.000.000,-	
3.1.	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/kota	Rp. 50.000.000,-	12 Dokumen
3.2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,-	137914 Orang
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 99.902.000,-	
4.1.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,-	15 Dokumen
4.2.	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota	Rp. 49.902.000,-	6 Dokumen
	JUMLAH	Rp. 5.014.240.694,-	

2.2. Analisis Kinerja Bidang SKPD

Capaian realisasi keuangan dan fisik tahun 2025 diatas rata-rata 75,07 % dan hasil pengukuran capaian indikator kinerja tahun 2025 berada dalam kategori baik dengan capaian rata-rata 71,97%, 87,78%, dan 89,23% pada tiap program/kegiatan.

Untuk Capaian Kinerja perlu penelaahan lebih cermat lagi antara lain:

1. Penentuan target terlalu tinggi untuk evaluasi tahun berikutnya, dimana beberapa sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target diawal dikarenakan terdapat kendala

- teknis yang ada.
2. Anggaran dalam mencapai target, dimana diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kendala-kendala teknis yang mungkin akan terjadi didalam pelaksanaan kegiatan.
 3. Memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur yang berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan diawal.

2.3. Isu –Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretariat, membawahkan;
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
5. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
6. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
7. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
8. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Barito Selatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai uraian Tugas dan Fungsi :

Tabel 2.3.1. Uraian Tugas dan Fungsi

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS & FUNGSI
1	Kepala Badan	Membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD.
2	Unsur Pengarah (Instansi – Profesional/Ahli)	Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu : • Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; • Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
3	Unsur Pelaksana	Melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang

		meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai fungsi : • Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4	Kepala Pelaksana	Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dibantu oleh : • Sekretaris; • Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; • Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik; • Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5	Sekretaris	Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : • Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan; • Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan; • Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan; • Pengelolaan administrasi keuangan Badan; • Pengelolaan situs web; • Monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh : • Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan; • Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; • Kepala Sub Bagian Keuangan.
6	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan dan mempunyai fungsi : • Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program Badan; • Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data badan; • Pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; • Pelaksanaan pengelolaan situs web Badan; • Monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan kinerja Badan.
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan dan mempunyai fungsi : • Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; • Pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan; • Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan.
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan dan mempunyai fungsi : • Pengelolaan administrasi keuangan Badan; • Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Badan; • Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan Badan.

9	Kepala Pencegahan Kesiapsiagaan	Bidang dan	Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi : • Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya atau ancaman bencana dan data kesiapsiagaan bencana; • Penyusunan petunjuk teknis mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana; • Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana dan Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
10	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik		Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pengelolaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi : • Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana dan logistik bencana; • Penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana dan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana; • Pelaksanaan penanganan korban bencana dan pengelolaan bantuan sosial korban bencana; • Pelaksanaan penanganan pengungsi.
11	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan pengelolaan rehabilitasi pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi : • Pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana; • Penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum yang terkena bencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat yang terkena bencana; • Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
12	Kelompok Fungsional	Jabatan	Membantu tugas dan fungsi sesuai dengan penempatannya.

3. Tata Kerja Dan Laporan

Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Bidang serta kelompok Jabatan Fungsional dan/atau kelompok Jabatan.

Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal

serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review terhadap rancangan awal RPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Program dan kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Selatan semua telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RPD.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sejalan dan selaras dengan RPD Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun 2026 yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 – 2029, baik dari segi program/kegiatan maupun urusan kinerja bidang yang dihasilkan yang merupakan output yang jelas dan terukur.

2.5. Penelaahan Usulan Program

Telaahan usulan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan bagian dari kegiatan Kinerja yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan yang harus dijalankan dan di capai dalam satu tahun berdasarkan dengan Tugas dan Fungsi sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Daerah. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten yang mengacu pada Rencana Pembangunan Tahun 2025 - 2029 antara lain: Visi Kabupaten Barito Selatan ***“Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing, serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”***, sedangkan misi Kabupaten Barito Selatan ada 6 (lima) misi namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Masuk pada misi ke 2 (kedua) yaitu : ***“Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”***.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 menjadi pedoman bagi Perencanaan Nasional maupun Perencanaan Daerah. Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 memiliki visi yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi yang dikenal sebagai Asta Cita. Misi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, visi dan misi ini dijabarkan kedalam 17 (tujuh belas) agenda pembangunan. Pada perencanaan tahunan, ketujuhbelas agenda ini menjadi prioritas nasional (PN). Tujuh agenda pembangunan pada RPJMN tahun 2025-2029 meliputi:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Visi dan misi Pembangunan Nasional Pembangunan Nasional sejalan juga dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Visi tersebut adalah:

“Mengangkat Harkat Martabat Masyarakat Dayak Khususnya, Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk Menyambut Indonesia Emas 2045.”

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 5 misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal;
2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat;
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan;
4. Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berketaraan gender;
5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan program pemerintah untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Penjabaran dan perwujudan misi pembangunan juga dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui 6 misi Pembangunan meliputi:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal;
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
6. Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Kesimpulan dilihat dari Visi dan Misi Pembangunan Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Barito Selatan sejalan dan selaras, yang diturunkan lagi ke renstra Kabupaten, renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan Renja Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai salah satu

perangkat daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan harus menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tujuan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaras dengan tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan. Tujuan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Barito Selatan yakni : “Meningkatkan Sistem Pemerintahan dan Layanan Birokrasi yang Inovatif dan Responsif serta Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana.” Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai dari rencana Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Peningkatan Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Risiko Bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kesepakatan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan para stakeholders pada acara Forum SKPD, telah disepakati dan akan dilaksanakan sebanyak 1 Urusan, 2 Program 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Rincian Program dan Kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.3.1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 1.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- 1.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.4.5. Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penanggulangan Bencana

2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- 2.1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)

2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 2.2.1. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- 2.2.2. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 2.2.3. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- 2.2.4. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2.2.5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 2.2.6. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- 2.2.7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 2.3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- 2.3.2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- 2.4.1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 2.4.2. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

Rencana Kerja Tahunan (RKT) didasarkan pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 pada tiap tahun. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1. Rencana Kinerja BPBD Tahun 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
01	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Kriteria	B
02	Upaya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	108,86/Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan beberapa Indikator Kerja Utama (IKU) dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 yang merupakan Indikator Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan yang mana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2. Indikator Kinerja Utama BPBD

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
01.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
02.	Upaya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Perhitungan Indeks Risiko Bencana dilakukan oleh BNPB dengan menghitung nilai risiko yang diformulasikan dari : $Risiko = Bahaya \times \frac{Kerentanan}{Kapasitas}$	Nilai Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan BNPB	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi arus menjadi tanggung jawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan, semoga dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras dan kerjasama yang baik dengan sumberdaya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disahkan di : Buntok

Pada tanggal : 11 Februari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Barito Selatan



AGUS IN' YULIUS, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690806 200312 1 009

LAMPIRAN

Tabel 5.1. Pagu Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026

Kode		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Output) & Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja (Target)	Pagu Indikatif
: MENINGKATKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
: TERCAPAINYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
TERCAPAINYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	5			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Rp 4.514.073.694
1	5	1		Indeks Penyelesaian Transhumitas Sub Urusan Bencana	95%		
1	5	1	02-01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Data Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 72.533.500
1	5	1	02-01	2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Bulan Dokumen	Rp 7.247.500
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
1	5	1	02-01	6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan Laporan	Rp 65.286.000
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1	5	1	02-02	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 3.269.284.186
1	5	1	02-02	1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan Orang/Bulan	Rp 3.234.259.186
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
1	5	1	02-02	7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Data Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Bulan Laporan	Rp 35.025.000
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			
1	5	1	02-05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Data Keadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 15.000.000
1	5	1	02-05	3 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan Dokumen	Rp 15.000.000
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
1	5	1	02-06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 110.496.640
1	5	1	02-06	1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan Paket	Rp 3.664.990
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
1	5	1	02-06	2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan Paket	Rp 4.999.850
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			
1	5	1	02-06	5 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan Paket	Rp 1.499.800
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			
1	5	1	02-06	6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan Dokumen	Rp 600.000
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			
1	5	1	02-06	8 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan Laporan	Rp 30.000.000
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
1	5	1	02-06	9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	Rp 69.732.000
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
1	5	1	02-07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 148.990.000
1	5	1	02-07	6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	12 Bulan Unit	Rp 6.990.000
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
1	5	1	02-07	10 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	5 Unit Unit	Rp 142.000.000
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan			
1	5	1	02-08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 681.939.368
1	5	1	02-08	1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	Rp 2.496.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
1	5	1	02-08	2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan Laporan	Rp 183.793.368
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
1	5	1	02-08	4 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan Laporan	Rp 495.650.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan/um Kantor yang Disediakan			
1	5	1	02-09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah		Rp 210.830.000
1	5	1	02-09	2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	10 Unit Unit	Rp 210.830.000
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya			
1	5	1	02-09	9 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit Gedung Kantor Unit	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
1	6	1	02-05	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 5.000.000
1	6	1	02-05	9 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60 Orang	Rp 5.000.000
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
1	5	3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	TERLAKSANNANYA PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100% 108,86	Rp 500.167.000
1	5	3	02-01	- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 18.000.000
1	5	3	02-01	7 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota (per jenis bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab./Kota (per jenis bencana)	137914 Orang	Rp 18.000.000
				Jumlah Warga Negara termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang Mengperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1 (satu) tahun			
1	5	3	02-02	- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Rp 282.265.000
1	5	3	02-02	13 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan Kegiatan	Rp 24.928.000
				Jumlah Kegiatan Penyeletaan Akar Masalah Risiko Bencana (per Jenis Ancaman Bencana Prioritas) Kabupaten/ Kota yang Tertangani			
1	5	3	02-02	18 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp 10.000.000
				Jumlah Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk Menguji Efektivitas SOP dan Keberfungsian Sarana dan Prasaran dalam Pengendalian Operasional Penangan Darurat Bencana (per Jenis Ancaman) Kabupaten/ Kota			
1	5	3	02-02	19 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1975 Keluarga Keluarga	Rp 20.000.000
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			
1	5	3	02-02	20 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan	Rp 25.000.000
				Jumlah Kawasan Rawan Bencana (per Jenis Ancaman Bencana) dan/ atau Kawasan-kawasan Strategis Kabupaten/ Kota yang Memiliki Mekanisme dan Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Menanggapi Bencana			
1	5	3	02-02	21 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 177.337.000
				Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Kabupaten/ Kota yang Berasal dari Lintas Sektor yang memiliki Kompetensi untuk Penanganan Awal Darurat Bencana			
1	5	3	02-02	23 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencan	Tersedianya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	3 Dokumen Dokumen	Rp 25.000.000
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota Sampai dengan Dinyatakan Sah/ Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun			
1	5	3	02-02	26 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen Laporan	
				Jumlah Laporan Layanan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) dengan Maktimat Pelayanan yang Sah dan Legal Sesuai dengan Jenis Ancaman Bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal			
1	5	3	02-02	27 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 Dokumen Dokumen	
				Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan Sah/ Legal Paling Lama 1 (satu) tahun			
1	5	3	02-03	- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Rp 100.000.000
1	5	3	02-03	2 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Bulan Dokumen	Rp 50.000.000
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			
1	5	3	02-03	9 - Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	137914 Orang	Rp 50.000.000
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	5	3	02-04	- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Rp 99.902.000
1	5	3	02-04	3 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	Rp 50.000.000
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
1	5	3	02-04	15 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota	6 Dokumen	Rp 49.902.000
				Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun			
JUMLAH							Rp5.014.240.694

